



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rebo Wijaya bin Nurdin
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 12 November 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lumpatan Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa Rebo Wijaya Bin Nurdin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** REBO WIJAYA Bin NURDIN; telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *Penadahan*, melanggar Pasal 480 ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa** REBO WIJAYA Bin NURDIN; selama **1 tahun dan 10 Bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar **Terdakwa** REBO WIJAYA Bin NURDIN; tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A17 warna hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026

**Dikembalikan Kepada saksi Suryani**

5. Menetapkan agar **Terdakwa** REBO WIJAYA Bin NURDIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **REBO WIJAYA Bin NURDIN** pada hari sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan sekayu Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **membeli, menyewa menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpam atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 06 mei Kec. Sekayu Kab. Muba, dan saat itu teman terdakwa bertanya kepada terdakwa "Mengapa No Handphone terdakwa tidak aktif?" dan terdakwa jawab "Handphone terdakwa hilang" kemudian teman terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak ada hp, saksi ARDI ada hp yang mau dijual" dan saat itu terdakwa mengatakan "ada tidak no Handphone saksi ARDI" kemudian teman sava memberikan No Handphone sdr ARDI kepada terdakwa, lalu terdakwapun menelpon saksi ARDI menggunakan Handphone terdakwa yang lainnya, dan pada saat telpon terdakwa diangkat oleh sdr ARDI terdakwapun menanyakan " apa benar kamu mau menjual handpone" dan di jawab saksi ARDI "va sava ada mau menjual Handpone" kemudian terdakwapun menyuruh saksi ARDI untuk datang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 wib saksi ARDI datang kerumah terdakwa dan langsung memperlihatkan handpone tersebut kepada terdakwa, lalu pada saat handpone tersebut terdakwa pegang, terdakwapun menanyakan "DI handphone tersebut di dapat darimana nanti hasil curian" dan dijawab oleh saksi ARDI " Handphone tersebut milik terdakwa" dan terdakwa jawab "Kalau benar handphone tersebut milik kamu aku mau beli. dan kalau benar itu handphone kamu mana kotaknya" kemudian dijawab oleh saksi ARDI "kotaknya ada tapi dirumah terdakwa jauh mang, nanti kalau aku main kerumah mamang lagi aku bawa kotaknya" dan terdakwapun menanyakan "kalau betul milik kamu aku mau beli, berapa harga yang kamu tawarkan" dan dijawab "harganya Rp 1.000.000 mang" dan terdakwa jawab "aku tidak ada uang kalau Rp 1.000.000 kalau Rp 850.000 aku mau soalnya terdakwa Cuma ada uang segitu" dan dijawab oleh ARDI "ya sudah tidak apa mang ambilah" dan pada saat terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ARDI saat itu disaksikan oleh teman perempuan terdakwa, dan sejak saat itu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



handphone tersebut sudah menjadi milik dan dalam penguasaan terdakwa

- Bahwa benar 1 buah unit handphone merk OPPO A17 warna biru no Imei 868852064787034 dibeli oleh terdakwa sebesar Rp.850.000 dari saksi ARDI. (ditahan diperkara lain)

- Bahwa benar terdakwa tetap membeli handphone merk OPPO A17 warna biru tersebut dari saksi ARDI (ditahan diperkara lain) sedangkan terdakwa tidak mengetahui dari mana barang tersebut diperoleh, dikarenakan harga dari handphone tersebut lebih murah dibandingkan harga pasaran yang mana seharusnya terdakwa patut menduga bahwa handphone tersebut merupakan hasil dari kejahatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada saksi SURYANY Binti ISMAIL sebesar Rp.8.500.000,-

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke- 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Suryany binti Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini selaku menjadi saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 03.00 wib di bedeng tempat tinggal Saksi yang beralamatkan di Jalan Muara teladan Lk II RT/RW 034/010 kelurahan balai agung kecamatan sekayu kabupaten musibanyuasin;

- Bahwa pelakunya Saksi tidak tahu sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa : 1(satu) unit hp merek OPPOA17 dengan nomor Imei 1 : 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 warna hitam malam atau biru nomor Hp 0813-6833-9407, 1 (satu) unit MEREK REDMI A8 warna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO A51 warna biru;

- Bahwa Saksi jelaskan 3 buah Hp yang hilang bukan milik Saksi melainkan milik Saksi hanya 2 (dua) yaitu Hp merek REDMI A8 warna biru, Hp merek OPPO A51 warna biru dan Hp merek OPPO A17 dengan

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor Imei 1 : 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026

warna hitam malam atau biru milik dari ipar Saksi YULIS CRISTIEN;

- Bahwa Hp merek OPPO A17 dengan nomor Imei 1 : 868852064787034

nomor Imei 2 : 868852064787026 warna hitam malam atau biru milik dari

ipar Saksi YULIS CRISTIEN, dibeli dengan harga kredit sebesar

Rp500.000 per bulan dalam jangka waktu 10 bulan, Hp merek OPPO A51

warna biru untuk harga Rp1.500.000 dan Hp merek REDMI A51 warna

biru Hp tersebut dibeli dengan harga sekitar Rp2.000.000;

- Bahwa Saksi jelaskan Hp merek OPPO A17 dengan nomor Imei 1 :

868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 warna hitam malam

atau biru milik dari ipar Saksi YULIS CRISTIEN diletakkan diatas

meja samping MAGICOM, Hp merek OPPO A51 warna biru diletakkan

didasar meja ruang tamu depan Tv dan Hp merek REDMI A51 warna biru

ditellakn diatas meja ruang tamu depan TV;

- Bahwa setahu Saksi pelaku masuk melalui jendela kemudian masuk

kedalam rumah kontrakan dan mengambil Hp merek OPPOA17 dengan

nomor Imei 1 : 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026

warna hitam malam atau biru, Hp MEREK OPPO A51 warna biru, Hp

merek REDMI A51 warna biru;

- Bahwa akibat pencurian tersbeut Saksi mengalami kerugian sekitar

Rp8.500.000;

- Bahwa pelaku tidak ada izin untuk mengambil Hp tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yulis Christien**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan ini selaku menjadi saksi sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari sabtu tanggal 29 april 2023 sekitar pukul 03.00 wib di bedeng tempat tinggal Saksi yang beralamatkan di Jalan Muara teladan Lk II RT/RW 034/010 kelurahan balai agung kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin;

- Bahwa pelakunya Saksi tidak tahu sedangkan korbannya adalah Saksi Suryany;

- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa : 1(satu) unit hp merek OPPOA17 dengan nomor Imei 1 : 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 warna hitam malam atau biru nomor Hp 0813-6833-

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9407, 1 (satu) unit MEREK REDMI A8 warna biru, 1 (satu) unit Hp merek OPPO A51 warna biru;

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mengetahui peristiwa pencurian dikarenakan Suryany menginap di rumah Saksi pada pukul 23.00 wib Saksi dan Suryany mengecek Hp diatas meja lalu kami tertidur pada saat sekitar pukul 04.30 wib Saksi terbangun langsung melihat Hp yang Saksi cas dengan Suryanny telah hilang;

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa pelaku melakukan pencurian;

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi saat itu sedang tidur dalam kamar dan Suryany tidur di ruang tamu bedeng tempat tinggal Saksi;

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian;

- Bahwa Saksi jelaskan letak terakhir 1 unit Hp OPPO 17 milik Saksi diatas meja yang berada di dapur dan letak terakhir 2 unit Hp merek REDMI A8 warna biru dan Hp OPPO A51 warna biru berada diatas meja yang berdekatan dengan Tv yang berada di ruang tamu;

- Bahwa Saksi jelaskan tidak ada orang yang Saksi curigai mengambil Hp;

- Bahwa Saksi jelaskan kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut adalah Rp8.500.000,-

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ardi Bin Rum Zailani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disidangkan sehubungan dengan perkara penadahan;

- Bahwa Saksi jelaskan ya Saksi mengenali Hp tersebut;

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi mengenali Hp tersebut setelah Saksi membeli dengan seseorang laki-kali bernama RI;

- Bahwa Saksi jelaskan Saksi membeli 1 Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 tersebut dari RI pada hari minggu tanggal 30 april 2023 sekitar pukul 15.30 wib di jalan Randik kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin;

- Bahwa Saksi membeli Hp dengan RI dengan harga Rp600.000;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengenal RI dan Saksi mau membeli Hp tersebut karena harga Hp tersebut murah dan keadaan Hp masih bagus;
- Bahwa Saksi jelaskan harga Hp yang Saksi beli tidak sesuai dengan harga pasaran;
- Bahwa Saksi jelaskan RI saat menjual Hp kepada Saksi tidak dilengkapi dengan nota penjualan, kotak Hp, charger dan headset;
- Bahwa Saksi mau membeli hp tersebut dikarenakan harga Hp tersebut murah dan keadaan Hp masih bagus;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut Saksi gunakan untuk keperluan Saksi sehari-hari dan handphone tersebut ada dengan Saksi selama kurang lebih satu minggu dan pada tanggal hari sabtu tanggal 06 mei 2023 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menjual Handphone tersebut kepada sdr REBO dengan harga Rp. 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah sdr REBO yang beralamatkan di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu kabupaten Musi banyuasin;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui darimana RI mendapatkan Hp tersebut namun menurut keterangan RI hp tersebut miliknya pribadi;
- Bahwa Saksi baru mengenal RI pada saat Saksi melakukan transaksi jual beli 1 (satu) Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui pekerjaan RI dan Saksi tidak tahu apakah RI memiliki konter hp atau tidak;
- Bahwa Saksi jelaskan Saksi tidak mengetahui jika barang tersebut hasil curian;
- Bahwa Saksi jelaskan ya Saksi ada bertanya kepada RI Hp yang dijual RI tersebut Hp siapa dan dijawab oleh RI bahwa hp yang dijualnya tersebut Hp milik RI sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa disidangkan sehubungan dengan Terdakwa membeli 1 (satu) Hp hasil dari pencurian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mengenali Hp tersebut, Hp tersebutlah yang Terdakwa beli dan diduga hasil dari pencurian;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa mendapatkan Hp dengan cara membeli dari Ardi;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli 1 (satu) Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 pada hari sabtu tanggal 6 mei 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di dusun I desa lumpatan kecamatan sekayu kabupaten musi banyuasin;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa membeli Hp tersebut dari Ardi dengan harga sebesar Rp850.000;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 mei Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin dan saat itu teman terdakwa bertanya kepada Terdakwa "Mengapa No Handphone Terdakwa tidak aktif?" dan Terdakwa jawab "Handphone terdakwa hilang" kemudian teman terdakwa mengatakan "Kalau kamu tidak ada hp, ARDI ada hp yang mau dijual" dan saat itu Terdakwa mengatakan "ada tidak no Handphone ARDI" kemudian teman sava memberikan No Handphone ARDI kepada terdakwa, lalu Terdakwa pun menelpon ARDI menggunakan Handphone Terdakwa yang lainnya, dan pada saat telpon Terdakwa diangkat oleh ARDI Terdakwa pun menanyakan " apa benar kamu mau menjual handpone" dan di jawab ARDI "va sava ada mau menjual Handpone" kemudian Terdakwa pun menyuruh ARDI untuk datang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 wib ARDI datang kerumah Terdakwa dan langsung memperlihatkan handpone tersebut kepada Terdakwa, lalu pada saat handpone tersebut Terdakwa pegang, terdakupun menanyakan "Di handphone tersebut di dapat darimana nanti hasil curian" dan dijawab oleh ARDI " Handphone tersebut milik terdakwa" dan Terdakwa jawab "Kalau benar handphone tersebut milik kamu aku mau beli. dan kalau benar itu handphone kamu mana kotaknya" kemudian dijawab oleh ARDI "kotaknya ada tapi di rumah Terdakwa jauh mang, nanti kalau aku main kerumah mamang lagi aku bawa kotaknya" dan Terdakwa pun menanyakan "kalau betul milik kamu aku mau beli, berapa harga yang kamu tawarkan" dan dijawab "harganya Rp 1.000.000 mang" dan terdakwa jawab "aku tidak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada uang kalau Rp 1.000.000 kalau Rp 850.000 aku mau soalnya Terdakwa Cuma ada uang segitu" dan dijawab ARDI "ya sudah tidak apa mang ambilah" dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada ARDI saat itu disaksikan oleh teman perempuan Terdakwa, dan sejak saat itu handphone tersebut sudah menjadi milik dan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa jelaskan yang Terdakwa tahu harga Hp yang dijual oleh Ardi tersebut tidak sesuai dengan harga jual Hp tersebut dikarenakan murah;
- Bahwa Terdakwa jelaskan setelah Terdakwa membeli Hp tersebut dari Ardi sampai dengan sekarang Ardi tidak pernah memberikan kotak Hp yang dimaksud dan Terdakwa tidak pernah juga mempertanyakan tentang kotak Hp tersebut;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Hp tersebut Terdakwa gunakan sendiri dan Hp tersebut dalam penguasaan Terdakwa selama 3 bulan sejak tanggal 6 mei 2023 sampai dengan Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa jelaskan Terdakwa kenal dengan Ardi yaitu pada tahun 2018 dan awal kenal dengan Ardi pada saat Terdakwa dan Ardi berada di Lembaga Pemasyarakatan sekayu, saat itu Ardi terpidana karena terlibat dalam perkara pencurian dan sata tidak mengetahui apa pekerjaan Ardi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A17 warna hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 286882064787026 dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 286882064787026;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di bedeng tempat tinggal Saksi Suryany binti Ismail yang beralamatkan di Jalan Muara Teladan Lk II RT/RW 034/010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi pencurian 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) unit hp merek OPPOA17 dengan nomor Imei 1 : 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 warna hitam malam atau biru nomor Hp 0813-6833-9407, 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek REDMI A8 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO A51 warna biru milik Saksi Suryany binti Ismail dan Saksi Yulis Christien dengan cara pelaku masuk melalui jendela kemudian mengambil semua handphone tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 bertempat di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dan saat itu teman Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mengapa nomor Handphone Terdakwa tidak aktif? dan Terdakwa jawab Handphone Terdakwa hilang, kemudian teman Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada hp, Saksi Ardi bin Rum Zailani ada hp yang mau dijual dan saat itu Terdakwa mengatakan ada tidak no Handphone Saksi Ardi bin Rum Zailani, kemudian teman Terdakwa memberikan nomor Handphone Saksi Ardi bin Rum Zailani kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menelpon Saksi Ardi Bin Rum Zailani menggunakan Handphone Terdakwa yang lainnya, dan pada saat telpon Terdakwa diangkat oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani Terdakwa pun menanyakan apa benar kamu mau menjual handphone dan di jawab Saksi Ardi Bin Rum Zailani bahwa ia mau menjual Handpone, kemudian Terdakwa pun menyuruh Saksi Ardi Bin Rum Zailani untuk datang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ardi Bin Rum Zailani datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dan langsung memperlihatkan handpone tersebut kepada Terdakwa, lalu pada saat handpone tersebut Terdakwa pegang, Terdakwapun menanyakan "di handphone tersebut di dapat darimana? nanti hasil curian?" dan dijawab oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani bahwa Handphone tersebut milik Saksi Ardi Bin Rum Zailani dan Terdakwa jawab "Kalau benar handphone tersebut milik kamu aku mau beli dan kalau benar itu handphone kamu mana kotaknya" kemudian dijawab oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani "kotaknya ada tapi di rumah Terdakwa jauh mang, nanti kalau aku main kerumah mamang lagi aku bawa kotaknya" dan Terdakwa pun menanyakan "kalau betul milik kamu aku mau beli, berapa harga yang kamu tawarkan" dan dijawab "harganya Rp 1.000.000 mang" dan Terdakwa jawab "aku tidak ada uang kalau Rp 1.000.000 kalau Rp 850.000 aku mau soalnya Terdakwa Cuma ada uang segitu" dan dijawab Saksi Ardi Bin Rum Zailani "ya sudah tidak apa mang ambilah" dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Ardi Bin Rum Zailani saat itu disaksikan oleh teman perempuan Terdakwa, dan sejak saat itu 1

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 sudah dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 dari Saksi Ardi Bin Rum Zailani adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian handphone dengan harga murah sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan harga di bawah pasaran;

- Bahwa Terdakwa maupun Saksi Ardi Bin Rum Zailani tidak ada ijin untuk memperjual-belikan 1 (satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 milik Saksi Suryany binti Ismail;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Rebo Wijaya bin Nurdin, yang identitas selengkapnya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Rebo Wijaya bin Nurdin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama Rebo Wijaya bin Nurdin dan hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur maka pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan jika satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di bedeng tempat tinggal Saksi Suryany binti Ismail yang beralamatkan di Jalan Muara Teladan Lk II RT/RW 034/010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi pencurian 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) unit hp merek OPPOA17 dengan nomor Imei 1 :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868852064787034 nomor lmei 2 : 868852064787026 warna hitam malam atau biru nomor Hp 0813-6833-9407, 1 (satu) unit merek REDMI A8 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO A51 warna biru milik Saksi Suryany binti Ismail dan Saksi Yulis Christien dengan cara pelaku masuk melalui jendela kemudian mengambil semua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 bertempat di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dan saat itu teman Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mengapa nomor Handphone Terdakwa tidak aktif? dan Terdakwa jawab Handphone Terdakwa hilang, kemudian teman Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada hp, Saksi Ardi bin Rum Zailani ada hp yang mau dijual dan saat itu Terdakwa mengatakan ada tidak no Handphone Saksi Ardi bin Rum Zailani, kemudian teman Terdakwa memberikan nomor Handphone Saksi Ardi bin Rum Zailani kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menelpon Saksi Ardi Bin Rum Zailani menggunakan Handphone Terdakwa yang lainnya, dan pada saat telpon Terdakwa diangkat oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani Terdakwa pun menanyakan apa benar kamu mau menjual handphone dan di jawab Saksi Ardi Bin Rum Zailani bahwa ia mau menjual Handpone, kemudian Terdakwa pun menyuruh Saksi Ardi Bin Rum Zailani untuk datang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ardi Bin Rum Zailani datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dan langsung memperlihatkan handpone tersebut kepada Terdakwa, lalu pada saat handpone tersebut Terdakwa pegang, Terdakwapun menanyakan "di handphone tersebut di dapat darimana? nanti hasil curian?" dan dijawab oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani bahwa Handphone tersebut milik Saksi Ardi Bin Rum Zailani dan Terdakwa jawab "Kalau benar handphone tersebut milik kamu aku mau beli dan kalau benar itu handphone kamu mana kotaknya" kemudian dijawab oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani "kotaknya ada tapi di rumah Terdakwa jauh mang, nanti kalau aku main kerumah mamang lagi aku bawa kotaknya" dan Terdakwa pun menanyakan "kalau betul milik kamu aku mau beli, berapa harga yang kamu tawarkan" dan dijawab "harganya Rp 1.000.000 mang" dan Terdakwa jawab "aku tidak ada uang kalau Rp 1.000.000 kalau Rp 850.000 aku mau soalnya Terdakwa Cuma ada uang segitu" dan dijawab Saksi Ardi Bin Rum Zailani "ya sudah tidak apa mang ambilah" dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Ardi Bin Rum Zailani saat itu disaksikan oleh teman perempuan Terdakwa, dan sejak saat itu 1 (satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 sudah dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 dari Saksi Ardi Bin Rum Zailani adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pembelian handphone dengan harga murah sejumlah Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan harga di bawah pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Saksi Ardi Bin Rum Zailani tidak ada ijin untuk memperjual-belikan 1 (satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 milik Saksi Suryany binti Ismail;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah membeli 1 (satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 milik Saksi Suryany binti Ismail melalui Saksi Ardi Bin Rum Zailani senilai Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) maka dengan demikian unsur "membeli sesuatu benda" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekitar Pukul 03.00 WIB di bedeng tempat tinggal Saksi Suryany binti Ismail yang beralamatkan di Jalan Muara Teladan Lk II RT/RW 034/010 Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin telah terjadi pencurian 3 (tiga) buah handphone yaitu 1 (satu) unit hp merek OPPOA17 dengan nomor Imei 1 : 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 warna hitam malam atau biru nomor Hp 0813-6833-9407, 1 (satu) unit merek REDMI A8 warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek OPPO A51 warna biru milik Saksi Suryany binti Ismail dan Saksi Yulis Christien dengan cara pelaku masuk melalui jendela kemudian mengambil semua handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Mei 2023 bertempat di Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dan saat itu teman Terdakwa bertanya kepada Terdakwa mengapa nomor Handphone Terdakwa tidak aktif? dan Terdakwa jawab Handphone Terdakwa hilang, kemudian teman Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak ada hp, Saksi Ardi bin Rum Zailani ada hp yang mau dijual dan saat itu Terdakwa mengatakan ada tidak no Handphone

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ardi bin Rum Zailani, kemudian teman Terdakwa memberikan nomor Handphone Saksi Ardi bin Rum Zailani kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun menelpon Saksi Ardi Bin Rum Zailani menggunakan Handphone Terdakwa yang lainnya, dan pada saat telpon Terdakwa diangkat oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani Terdakwa pun menanyakan apa benar kamu mau menjual handphone dan di jawab Saksi Ardi Bin Rum Zailani bahwa ia mau menjual Handpone, kemudian Terdakwa pun menyuruh Saksi Ardi Bin Rum Zailani untuk datang kerumah, kemudian sekira pukul 20.00 WIB Saksi Ardi Bin Rum Zailani datang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Dusun I Desa Lumpatan, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin dan langsung memperlihatkan handpone tersebut kepada Terdakwa, lalu pada saat handpone tersebut Terdakwa pegang, Terdakwapun menanyakan "di handphone tersebut di dapat darimana? nanti hasil curian?" dan dijawab oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani bahwa Handphone tersebut milik Saksi Ardi Bin Rum Zailani dan Terdakwa jawab "Kalau benar handphone tersebut milik kamu aku mau beli dan kalau benar itu handphone kamu mana kotaknya" kemudian dijawab oleh Saksi Ardi Bin Rum Zailani "kotaknya ada tapi di rumah Terdakwa jauh mang, nanti kalau aku main kerumah mamang lagi aku bawa kotaknya" dan Terdakwa pun menanyakan "kalau betul milik kamu aku mau beli, berapa harga yang kamu tawarkan" dan dijawab "harganya Rp 1.000.000 mang" dan Terdakwa jawab "aku tidak ada uang kalau Rp 1.000.000 kalau Rp 850.000 aku mau soalnya Terdakwa Cuma ada uang segitu" dan dijawab Saksi Ardi Bin Rum Zailani "ya sudah tidak apa mang ambilah" dan pada saat Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Ardi Bin Rum Zailani saat itu disaksikan oleh teman perempuan Terdakwa, dan sejak saat itu 1 (satu) buah Hp merek OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan nomor imei 1 868852064787034 nomor Imei 2 : 868852064787026 sudah dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Terdakwa menanyakan lebih detail terlebih dahulu kepada Saksi Ardi Bin Rum Zailani dan mencari tahu lebih jauh darimana barang bukti tersebut berasal dan siapa pemiliknya baru kemudian membeli barang bukti tersebut mengingat barang bukti tersebut merupakan barang elektronik yang setiap pembeliannya selalu dilengkapi dengan kuitansi dan surat kepemilikan resmi dari toko tempat barang tersebut dijual sehingga patut diduga bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan, maka dengan demikian unsur "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan kepada Terdakwa memperhatikan tujuan pembedaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan, melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A17 warna hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suryany binti Ismail;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah berdamai dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Rebo Wijaya bin Nurdin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak handphone merk OPPO A17 warna hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A17 warna biru atau hitam malam dengan Nomor IMEI 1 868852064787034 dan IMEI 2 86882064787026;

Dikembalikan kepada Saksi Suryany binti Ismail

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh kami, Edo Juniansyah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. , Liga Sapendra Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari , S.H., Panitera Pengganti pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ramli Aziz Semendawai, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. Edo Juniansyah, S.H., M.H.

Liga Saplendra Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)